



INSTITUT AGAMA ISLAM
AL-FATIMAH
BOJONEGORO



INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



Disusun Oleh
TIM PENYUSUN



0813-3338-8939



iaialfatimahbojonegoro@gmail.com



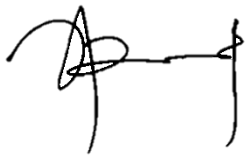
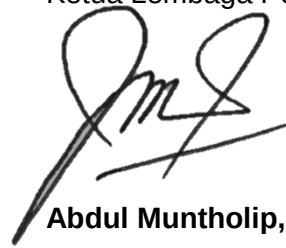
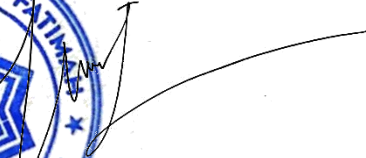
www.iai-alfatihah.ac.id



Jl. Basuki Rahmat Gg. Aspol No. 99 Sukorejo, Bojonegoro



LEMBAR PENGESAHAN
INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO

Kode Dokumen	:	IST/IAI/KL-02/00/2023
Revisi	:	00
Tanggal Penetapan	:	27 Oktober 2023
Dirumuskan Oleh	:	Koordinator Tim Perumus  Armawati Hidayati, S.Pd., M.Pd.
Dikendalikan Oleh	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu  Abdul Muntholip, S.Pd., M.M.
Ditetapkan Oleh	:	Rector   Abdul Khamid, M.Pd.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilamin, segala puji dan syukur hanya untuk Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada Kita semua. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Kita patut bersyukur sehingga dapat merampungkan penyusunan Pedoman Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Pendidik ini sebagai wujud komitmen kita semua untuk membangun dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro khususnya bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro dalam mewujudkan visinya Menjadi Universitas Unggul Berbasis Kemaritiman, berjiwa Entrepreneurship yang Berkarakter Islami dan Berdaya Saing Global membutuhkan komitmen dalam mempertahankan bahkan meningkatkan kualitasnya. Kualitas ini dapat dilihat dari kinerja Sumberdaya Manusianya yang terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro perlu merumuskan dan menetapkan Instrumen Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk mengontrol pelaksanaan dan peningkatan mutu Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.

Akhirnya, Kami tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Instrumen ini, terutama kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras dalam menyiapkan segalanya sejak awal hingga akhir proses penyusunan dokumen ini.

Bojonegoro, 27 Oktober 2023



Rektor

Abdul Khamid, M.Pd.

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	v
Surat Keputusan	vi
Pendahuluan	1
Jenis dan Wewenang Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan	6
Prosedur Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan	9
Instrumen Penilaian Kinerja Dosen	12
Instrumen Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan	29
Pengolahan dan Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan	34
Penutup	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Bagan Prosedur Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan ..	11
---	----



SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 0130.01/B/SK.IAI.AB/X/2023

TENTANG :

INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro;
- b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro, perlu dilakukan penyusunan Instrumen Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro tentang Instrumen Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
 10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1330 Tahun 2022 tentang Izin Pendirian Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro;
 11. Keputusan Yayasan Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro Nomor 0002.01/A/SK/YASB/II/2023 tentang Statuta Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro;
 12. Keputusan Yayasan Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro Nomor 0003.01/A/SK/YASB/II/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO.
- PERTAMA : Instrumen Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro adalah dokumen yang merincikan sistem penjaminan mutu dalam di Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro;
- KEDUA : Memberlakukan Instrumen Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 27 Oktober 2023

Rektor



ABDUL KHAMID, M.Pd.

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kabirol;
3. Para Dekan;
4. Para Ketua Lembaga/ UPT;
5. Para Ketua Program Studi;
6. Arsip.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
No Dokumen IST/IAI/KL- 02/00/2023	No. Revisi 00	Hal 1 dari 36	Tgl Terbit 24 Oktober 2023

I	PENDAHULUAN
---	--------------------

A. Tujuan Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan

Perkembangan teknologi, semakin meningkatnya tuntutan masyarakat pada lembaga pendidikan, serta berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan baru mengharuskan setiap universitas khususnya Institut Agama Islam Al-Fatimah (IAI Al-Fatimah) Bojonegoro untuk mampu bersaing dan survive hingga berpuluh-puluh tahun kemudian. Daya saing ini dapat tergambar dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki UM Buton, baik dosen maupun tenaga kependidikan yang dapat dinilai dari kinerja dosen dan tenaga kependidikan tersebut.

Penilaian kinerja dosen dan tendik dapat dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan sistem penilaian yang terukur mengenai aktivitas/kinerja dosen dalam hal pekerjaan dan hasil dari pekerjaan tersebut. Menurut Mangkunegara (2005) kinerja merupakan kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Penilaian kinerja dosen/tendik Institut Agama Islam Al-Fatimah (IAI Al-Fatimah) Bojonegoro tentunya akan mampu mencerminkan perkembangan universitas dari tahun ke tahun apalagi persaingan yang semakin meningkat dan adanya kebijakan-kebijakan baru pemerintah pusat mengenai sistem pendidikan di Indonesia dalam hal ini lembaga pendidikan tertinggi (universitas).

Kinerja dosen/tendik dinilai dengan beberapa tujuan dan manfaat. Menurut Rivai (2010) tujuan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat prestasi pegawai.
2. Pemberian imbalan yang serasi, misalnya untuk pemberian kenaikan gaji pokok dan intensif uang.
3. Mendorong pertanggung jawaban dari karyawan.
4. Meningkatkan motivasi kerja.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
No Dokumen IST/IAI/KL- 02/00/2023	No. Revisi 00	Hal 2 dari 36	Tgl Terbit 24 Oktober 2023

5. Meningkatkan etos kerja.
6. Sebagai pembeda antara karyawan yang satu dengan yang lainnya.
7. Memperkuat hubungan karyawan melalui diskusi tentang kemajuan kerja mereka.
8. Sebagai salah satu sumber informasi untuk perencanaan sumber daya manusia dan karir.
9. Membantu menempatkan karyawan sesuai dengan pencapaian hasil kerjanya
10. Sebagai alat untuk tingkatan kinerja.

Sedangkan manfaat kinerja (Rivai, 2010) adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan prestasi, dalam bentuk kegiatan untuk meningkatkan prestasi karyawan.
2. Keputusan penempatan, membantu dalam promosi, perpindahan dan penurunan pangkat pada umumnya.
3. Sebagai perbaikan kinerja pegawai.
4. Sebagai latihan dan pengembangan pegawai.
5. Umpan balik sumber daya manusia. Prestasi yang baik atau buruk mengindikasikan seberapa baik Sumber Daya Manusianya berfungsi.

B. Sasaran Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan

Dosen memiliki tanggungjawab sebagai pendidik pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tugas dan tanggungjawab ini secara eksplisit dijelaskan dalam dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang dosen. Hal ini menjadi dasar yang mesti dijadikan rujukan oleh setiap dosen dalam melaksanakan tugasnya.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
No Dokumen IST/IAI/KL- 02/00/2023	No. Revisi 00	Hal 3 dari 36	Tgl Terbit 24 Oktober 2023

Sesuai dengan tugas dosen dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan melalui proses belajar mengajar, maka yang menjadi sasaran dan indikator evaluasi kinerja dosen secara umum meliputi:

1. Persiapan atau perencanaan pembelajaran yang dilakukan dosen, seperti: penyusunan RPS dan pengembangan SAP, kontrak perkuliahan, handout perkuliahan.
2. Pelaksanaan pembelajaran, antara lain kemampuan dalam penyampaian materi pelajaran, penguasaan materi, penggunaan alat bantu pendidikan, manajemen kelas, pemberian tugas-tugas perkuliahan, penggunaan metoda pembelajaran.
3. Evaluasi hasil belajar meliputi: antara lain penetapan alat atau jenis evaluasi yang digunakan, kesesuaian penggunaan jenis evaluasi dengan tujuan pembelajaran, relevansi antara soal dengan materi perkuliahan yang disampaikan mahasiswa.
4. Kemampuan dosen dalam menjalin atau berinteraksi dengan siswa, memotivasi siswa, membantu siswa yang mengalami masalah dalam belajar.
5. Integrasi hasil penelitian dalam pembelajaran, baik dalam bentuk slide PPT, handout, modul, bahan ajar, maupun buku, dan lain-lain. Rincian indikator dapat dilihat pada poin D mengenai instrument evaluasi kinerja dosen dan lampiran.

Selain bertugas dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan sebagaimana Permen di atas, dosen juga melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sasaran evaluasi kinerja pada bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan penelitian dosen.
2. Publikasi yang dilakukan oleh dosen.
3. Jumlah karya ilmiah dosen yang disitasi.
4. Produk yang diadopsi oleh masyarakat.
5. Luaran penelitian.
6. Kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
7. Luaran pengabdian.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
No Dokumen IST/IAI/KL- 02/00/2023	No. Revisi 00	Hal 4 dari 36	Tgl Terbit 24 Oktober 2023

C. Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan

Penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan dalam hal ini penilaian kegiatan dosen dan tenaga kependidikan dilakukan dengan mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kriteria-kriteria penilaian yang telah ditetapkan serta dilaksanakan berdasarkan program penilaian yang telah direncanakan.

Pelaksanaan penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan dilakukan dengan menentukan pejabat yang berwenang untuk melakukan penilaian yang ditetapkan oleh Rektor Institut Agama Islam Al-Fatimah (IAI Al-Fatimah) Bojonegoro dalam bentuk surat keputusan sehingga semakin kuat legalitas pejabat bersangkutan dalam melaksanakan penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan. Beberapa pilihan kemungkinan yang akan melakukan penilaian kinerja dosen adalah sebagai berikut:

1. Ketua program studi
2. Kepala Biro
3. TIM yang telah ditentukan oleh Fakultas
4. Dosen/Teman sejawat
5. Mahasiswa
6. Evaluasi diri
7. Evaluasi kombinasi, dalam hal ini dilakukan secara simultan, baik oleh pimpinan jurusan/ketua program studi, TIM evaluasi yang dibentuk di fakultas, evaluasi dosen/teman sejawat, evaluasi oleh mahasiswa dan evaluasi diri.

D. Waktu Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan

Ditinjau dari segi waktu pelaksanaan penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan berbasis pengawasan, terdiri atas:

1. Penilaian terus menerus, adalah penilaian kinerja yang dilakukan untuk mengendalikan atau menilai secara berkelanjutan tanpa terbatas pada jangka waktu tertentu.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
No Dokumen IST/IAI/KL- 02/00/2023	No. Revisi 00	Hal 5 dari 36	Tgl Terbit 24 Oktober 2023

2. Penilaian berkala, adalah penilaian yang dilakukan untuk mengendalikan atau menilai pada jangka waktu tertentu, berdasarkan rencana atau program yang telah ditetapkan.
3. Penilaian sewaktu-waktu, adalah penilaian kinerja yang dilakukan untuk mengendalikan dan menilai secara mendadak berdasarkan data, informasi, atau keperluan pada saat tertentu terhadap suatu persoalan khusus di luar rencana yang kegiatan penilaian/pengawasan yang telah ditetapkan.

E. Landasan Hukum

1. Undang-undang No.14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan pemerintah No. 37 tahun 2009 tentang Dosen.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
No Dokumen IST/IAI/KL- 02/00/2023	No. Revisi 00	Hal 6 dari 36	Tgl Terbit 24 Oktober 2023

II	JENIS DAN WEWENANG PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
-----------	---

A. Jenis Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan

Penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan dapat diklasifikasikan menurut jenisnya sebagai berikut dibawah ini:

1. Ditinjau dari ruang lingkupnya

Penilaian kinerja dilakukan oleh pimpinan program studi untuk menilai dosen yang bertugas pada program studi tersebut serta oleh setiap mahasiswa yang telah mengontrak mata kuliah dan mendapat perkuliahan dari dosennya masing- masing, atau penilaian kinerja dosen oleh TIM penilai yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas.

Penilaian kinerja yang dilakukan oleh kepala biro untuk menilai kinerja tenaga kependidikan yang bertugas pada masing-masing bagian atau penilaian kinerja tenaga kependidikan oleh TIM penilai yang telah ditetapkan oleh kepala biro.

2. Ditinjau dari segi waktu pelaksanaan

Ditinjau dari segi waktu pelaksanaan, penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan terbagi atas:

- a. Penilaian terus-menerus, yaitu penilaian yang dilakukan oleh mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas atau oleh tim yang ditunjuk terhadap kinerja dosen dan dilakukan setiap akhir semester. Adapun penilaian kinerja untuk tenaga kependidikan dilakukan oleh kepala biro dan dilakukan setiap akhir semester.
- b. Penilaian sewaktu-waktu, yaitu penilaian kinerja dosen atau tenaga kependidikan yang dilakukan secara mendadak berdasarkan informasi, atau keperluan pada saat tertentu terhadap suatu persoalan khusus di luar rencana penilaian yang telah ditetapkan.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
No Dokumen IST/IAI/KL-02/00/2023	No. Revisi 00	Hal 7 dari 36	Tgl Terbit 24 Oktober 2023

3. Ditinjau dari segi substansinya

Ditinjau dari segi substansinya, penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan terbagi atas:

- a. Penilaian dan pengawasan mutu, adalah penilaian kinerja berbasis pengawasan yang dilakukan untuk menilai situasi, kondisi, dan kemampuan dosen dalam melaksanakan tugas-tugas profesionalnya yang sesuai dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan.
- b. Penilaian Perkembangan, adalah penilaian berbasis pengawasan dilakukan untuk menilai perkembangan pelaksanaan tugas setelah dosen tersebut dinilai kinerjanya dan dilakukan umpan balik dalam jangka waktu tertentu.

B. Wewenang Pejabat / Petugas yang melaksanakan Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan

Agar kegiatan penilaian kinerja berjalan efektif, maka pejabat yang bertugas untuk melaksanakan penilaian perlu ditetapkan ruang lingkup kewenangannya. Penilaian/pengawasan oleh mahasiswa dilakukan dengan menggunakan format yang telah disediakan oleh fakultas/prodi. Penilaian/pengawasan oleh TIM penilai kinerja tenaga kependidikan menggunakan format yang telah disediakan oleh biro. Format penilaian yang telah diisi dikembalikan kepada petugas yang ditunjuk.

1. Menyusun program pengawasan, dan mensosialisasikannya kepada dosen atau tenaga kependidikan yang akan dinilai dan kepada mahasiswa peserta kuliah.
2. Menghubungi dosen atau tenaga kependidikan yang akan dinilai/diawasi.
3. Meminta bahan dan/atau keterangan yang diperlukan untuk penilaian yang wajib diberikan oleh dosen atau tenaga kependidikan yang dinilai/diawasi.
4. Memberi saran teknis administratif dan teknis edukatif kepada dosen atau tenaga kependidikan sesuai standar kerja yang berlaku.
5. Mengambil tindakan korektif (khusus tindakan ini dilakukan oleh ketua program studi atau fakultas) terhadap penyimpangan atau penyelewengan dalam pelaksanaan tugas oleh dosen serta melaporkannya kepada pimpinan universitas.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
No Dokumen IST/IAI/KL- 02/00/2023	No. Revisi 00	Hal 8 dari 36	Tgl Terbit 24 Oktober 2023

C. Ruang Lingkup Tugas Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan

Penilaian kinerja dosen dapat dilakukan oleh ketua program studi, oleh Tim penilaian yang dibentuk oleh pimpinan Fakultas atau Program Studi, dosen itu sendiri (evaluasi diri), teman sejawat, serta oleh mahasiswa. Adapun penilaian kinerja tenaga kependidikan dapat dilakukan oleh kepala biro, TIM penilai yang dibentuk oleh kepala biro, teman sejawat serta oleh tenaga kependidikan itu sendiri. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penilai kinerja dosen atau tenaga kependidikan, adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan penilaian.
2. Menyiapkan alat penilaian.
3. Menetapkan dosen atau tenaga kependidikan yang akan dinilai.
4. Menginformasikan dosen atau tenaga kependidikan yang akan dinilai.
5. Melakukan penilaian dengan menggunakan instrument yang telah ditetapkan.
6. Memeriksa dokumen-dokumen yang terkait dengan tugas dosen sebagai pengajar, seperti RPS, SAP, kontrak perkuliahan, handout perkuliahan dan lain-lain. Atau tugas dan tanggungjawab serta laporan kinerja tenaga kependidikan.
7. Memeriksa dokumen-dokumen yang terkait dengan tugas dosen sebagai peneliti dan dalam mengabdikan diri kepada masyarakat seperti jurnal hasil penelitian/ pengabdian kepada masyarakat dan lain-lain.
8. Memeriksa dokumen-dokumen yang terkait dengan tugas tenaga kependidikan sesuai dengan bidang dan tupoksinya.
9. Mengolah hasil penilaian.
10. Menyampaikan hasil penilaian kepada dosen atau tenaga kependidikan yang bersangkutan dan pimpinan unit kerja.
11. Melakukan tindak lanjut hasil penilaian kinerja.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
No Dokumen IST/IAI/KL- 02/00/2023	No. Revisi 00	Hal 9 dari 36	Tgl Terbit 24 Oktober 2023

III	PROSEDUR PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
------------	---

A. Prinsip-Prinsip Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan

Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam melakukan penilaian kinerja dosen atau tenaga kependidikan agar penilaian yang dilakukan dapat menggambarkan kinerja dosen atau tenaga kependidikan yang sesungguhnya, yaitu:

1. Penilaian harus mempunyai hubungan dengan pekerjaan dosen atau tenaga kependidikan.
2. Penilaian harus didasarkan pada standar pelaksanaan kerja dosen atau tenaga kependidikan.
3. Sistem penilaian yang praktis, mudah dipahami dan dimengerti serta mudah digunakan, baik oleh mahasiswa, ketua program studi, tenaga administrasi, maupun oleh dosen dan tenaga kependidikan itu sendiri.
4. Penilaian harus dilakukan secara objektif dan transparan.
5. Penilaian kinerja dosen atau tenaga kependidikan harus memberikan manfaat, baik bagi lembaga maupun dosen dan tenaga kependidikan itu sendiri.
6. Hasil penilaian hendaknya bisa dijadikan dasar dalam memberikan bimbingan teknis operasional dan bantuan pemecahan masalah untuk kelancaran pelaksanaan tugas dosen atau tenaga kependidikan.
7. Kegiatan penilaian harus mampu menemukan penyebab kesalahan dan cara memperbaikinya.
8. Kegiatan penilaian hendaknya dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi antara pimpinan dengan dosen, sehingga tercapai pendekatan pribadi serta terpujuk rasa kepercayaan dan kerjasama yang baik.
9. Penilaian hendaknya dilakukan secara terus-menerus.
10. Penilaian kinerja pada hakekatnya adalah proses kooperatif dan merupakan suatu bagian yang integral dari manajemen Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
No Dokumen IST/IAI/KL- 02/00/2023	No. Revisi 00	Hal 10 dari 36	Tgl Terbit 24 Oktober 2023

B. Metode dan Teknis Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan

Penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Secara langsung atau observasi, yaitu dengan melakukan pemeriksaan dokumen, pertemuan tatamuka, pengisian instrument evaluasi yang langsung dilakukan oleh tim penilaian.
2. Secara tidak langsung, berupa penilaian atas laporan tertulis dari mahasiswa, hasil evaluasi diri atau laporan dari petugas administrative yang mencatat hasil monitoring.
3. Untuk menilai kinerja dosen atau tenaga kependidikan dilakukan dengan menggunakan Skala Peringkat (*Rating Scale*). Penilaian dilakukan dengan menggunakan skala-skala tertentu, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Penilaian didasarkan pada pendapat-pendapat penilai.

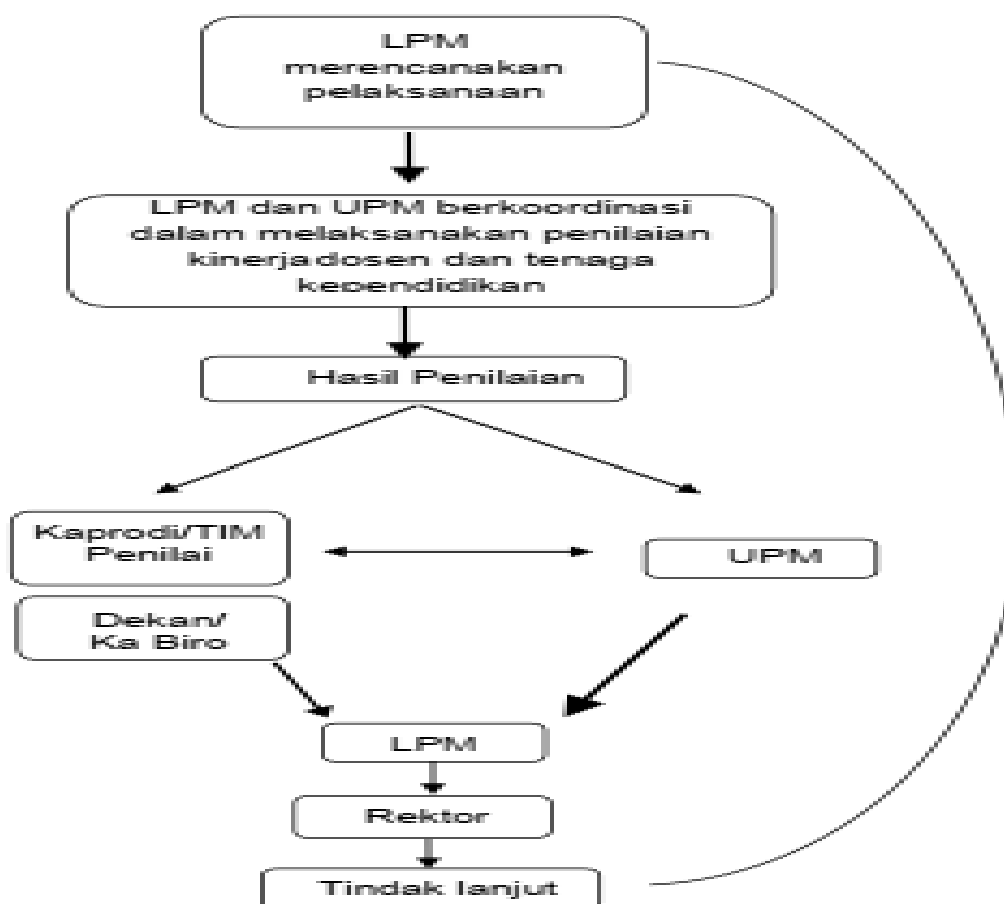
C. Prosedur Penilaian

Penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan terdiri dari beberapa tahapan, yakni sebagai berikut:

1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Agama Islam Al-Fatihah Bojonegoro membuat instrument penilaian kinerja dosen atau tenaga kependidikan.
2. LPM melakukan sosialisasi kepada pimpinan unit terkait, program studi/fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM).
3. UPM membagikan instrument penilaian kepada pihak yang menilai.
4. Pihak yang menilai mengisi intrumen sesuai dengan petunjuk yang ada.
5. UPM merekap dan menganalisis hasil penilaian kinerja dosen atau tenaga kependidikan dan selanjutnya menyerahkan kepada Kaprodi atau Kepala Biro.
6. Kaprodi atau Kepala Biro menindaklanjuti hasil penilaian kinerja dosen atau tenaga kependidikan.
7. UPM merekap hasil penilaian kinerja dosen atau tenaga kependidikan dan menyerahkan kepada Dekan, Kepala Biro dan LPM.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO		
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
No Dokumen IST/IAI/KL-02/00/2023	No. Revisi 00	Hal 11 dari 36	Tgl Terbit 24 Oktober 2023

8. Dekan dan Kepala Biro menindaklanjuti rekapan hasil penilaian dosen atau tenaga kependidikan yang telah dilakukan.
9. LPM merekap hasil penilaian kinerja dosen atau tenaga kependidikan dan menyerahkan hasil akhir kepada Rektor.
10. Rektor, wakil rektor dan LPM menyelenggarakan rapat untuk membahas hasil laporan penilaian.
11. Rektor menindaklanjuti hasil penilaian dosen atau tenaga kependidikan.



Gambar 3.1.
Bagan Prosedur Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
No Dokumen IST/IAI/KL-02/00/2023	No. Revisi 00	Hal 12 dari 36	Tgl Terbit 24 Oktober 2023

IV	INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN
----	-----------------------------------

Penilaian kinerja dosen berbasis pengawasan dapat dilakukan oleh pimpinan program studi, tim yang dibentuk oleh fakultas, teman sejawat, oleh dosen itu sendiri maupun oleh mahasiswa. Untuk melakukan penilaian digunakan instrumen penilaian yang sekaligus berfungsi sebagai instrumen yang dapat digunakan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja dosen. Adapun instrumen yang digunakan adalah sebagai berikut:

A. Instrumen Penilaian Kinerja Dosen oleh Mahasiswa

1. Identitas Dosen

Nama :
 NIDN :
 Program Studi :
 Mata Kuliah yang Diampu :

2. Petunjuk

- Berikanlah penilaian terhadap kinerja dosen dalam melaksanakan tugas pembelajaransesuai dengan mata kuliah yang diampu.
- Berikanlah tanda centang (√) pada skala penilaian yang dianggap sesuai.

3. Skala Penilaian

1 = Kurang, 2 = Cukup, 3 = Baik, 4 = Baik Sekali

NO	ASPEK PENILAIAN	SKALA PENILAIAN			
		1	2	3	4
A. PERSIAPAN					
1	RPS, materi perkuliahan dan alat bantu pembelajaran dipersiapkan oleh dosen.				
2	Dosen menyampaikan RPS kepada mahasiswa dan meminta setiap mahasiswa memilikinya				



INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

**INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

No Dokumen

IST/IAI/KL-
02/00/2023

No. Revisi

00

Hal

13 dari 36

Tgl Terbit

24 Oktober 2023

3	Kesesuaian pelaksanaan perkuliahan dengan jadwal perkuliahan				
4	Dosen menyiapkan atau mengisi berita acara perkuliahan				
5	Dosen menetapkan atau menginformasikan tata tertib dan ketentuan akademis yang harus diikuti oleh mahasiswa				
6	Dosen menyampaikan program perkuliahan kepada mahasiswa dan tujuan perkuliahan yang akan dicapai				
B. PELAKSANAAN					
7	Dosen mengajar berdasarkan RPS yang telah disampaikan pada awal perkuliahan				
8	Ketepatan waktu dosen dalam mengawali dan mengakhiri perkuliahan				
9	Kehadiran Dosen Pengampu mata kuliah				
10	Ketertiban dosen dalam mengisi berita acara perkuliahan dan semua dosen yang membina mata kuliah menandatangani				
11	Pada saat kuliah pertama, dosen melakukan sosialisasi tentang pengelolaan agenda perkuliahan, kehadiran, tujuan mata kuliah materi tugas, penilaian, tugas .				
12	Penggunaan media/alat pelajaran dalam setiap pertemuan				
13	Penguasaan materi kuliah oleh dosen pada saat mengajar				
14	Penggunaan metoda perkuliahan yang sesuai dengan materi kuliah dan tujuan pembelajaran				
15	Dosen menggunakan sumber belajar/referensi terbaru				
16	Dosen melakukan pembelajaran berpusat pada mahasiswa				
17	Kemampuan dosen dalam menegakkan peraturan dalam perkuliahan				
18	Dosen memberikan tugas terstruktur dan tugas mandiri pada mahasiswa sesuai dengan bobot SKS dan tujuan perkuliahan				
19	Dosen memberikan tugas terstruktur dan tugas				



INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

**INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

No Dokumen

IST/IAI/KL-
02/00/2023

No. Revisi

00

Hal

14 dari 36

Tgl Terbit

24 Oktober 2023

	mandiri pada mahasiswa sesuai dengan bobot SKS dan tujuan perkuliahan				
20	Dosen memberikan perkuliahan di luar jadwal yang telah ditetapkan jika jumlah pertemuan belum mencapai 16 pertemuan				
21	Dosen mengikutsertakan mahasiswa dalam penelitian/kajian dan pengembangan/rekayasa/desain				
22	Kemampuan dosen dalam menciptakan suasana kelas yang kondusif				
23	Kemampuan dosen dalam menciptakan lingkungan fisik atau penataan sarana pembelajaran di kelas				
24	Kemampuan dalam memotivasi siswa agar aktif dalam proses belajar mengajar				
25	Kemampuan dosen dalam menyampaikan materi perkuliahan				
26	Materi yang disampaikan dosen bersifat kontekstual				
27	Penampilan dosen, seperti kerapian, kebersihan dan keserasian dalam berpakaian				
28	Penggunaan bahasa dalam pelaksanaan perkuliahan (kejelasan, sopan dan santun dalam berbahasa)				
29	Dosen menerima saran dan kritik dari mahasiswa tentang-tentang upaya-upaya perbaikan kualitas pembelajaran.				
30	Dosen bersikap luwes dalam berinteraksi dengan mahasiswa				
31	Dosen toleran terhadap keberagaman mahasiswa				
32	Dosen bersikap pilih kasih dalam memperlakukan mahasiswa				
33	Sikap dosen dalam menerima pendapat mahasiswa yang terkait dengan materi perkuliahan				
34	Dosen bersifat arif dalam mengambil keputusan				
35	Dosen memberikan keteladanan dalam bersikap dan berperilaku				
36	Kemampuan dosen dalam menghindari penggunaan bahasa yang bersifat menghina,				



INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

**INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

No Dokumen

IST/IAI/KL-
02/00/2023

No. Revisi

00

Hal

15 dari 36

Tgl Terbit

24 Oktober 2023

	melecehkan, mengejek dan menyinggung perasaan orang lain.				
37	Dosen mampu mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi				
C. EVALUASI HASIL BELAJAR MAHASISWA					
1	Dosen melaksanakan UTS dan UAS, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan/kalender akademik				
2	Dosen melayani mahasiswa mengikuti UAS yang jumlah kehadirannya dalam perkuliahan sekurang-kurangnya 80% dari jumlah tatap muka				
3	Obyektifitas dalam memberikan nilai kepada mahasiswa				
4	Pengawasan ujian dilakukan langsung oleh dosen pengampu mata kuliah				
5	Transparansi dalam penetapan nilai akhir mahasiswa dan pengumuman nilai akhir kepada mahasiswa				
6	Dalam pelaksanaan ujian dosen hanya melayani mahasiswa yang terdapat sebagai peserta mata kuliah				
7	Dosen memberikan ujian susulan bagi mahasiswa Peserta ujian yang tidak hadir pada saat ujian dengan alasan yang kuat, dapat meminta ujian susulan kepada dosen penanggung jawab selambat-lambat 1 minggu setelah ujian				
8	Dosen penanggung jawab mata kuliah menentukan waktu dan tempat penyelenggaraan ujian susulan selambat-lambatnya satu minggu setelah mahasiswa meminta ujian susulan				
9	Dosen menyelenggarakan ujian ulang bagi mahasiswa yang memperoleh nilai D dan E pada semester yang baru berjalan selambat-lambatnya satu minggu setelah nilai akhir mata kuliah diumumkan				
10	Jika ada keberatan atas nilai ujian, mahasiswa peserta ujian dapat menyampaikan keberatan tersebut kepada dosen penanggung jawab				
11	Jika ada keberatan atas nilai ujian, mahasiswa peserta ujian dapat menyampaikan keberatan tersebut kepada				

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
No Dokumen IST/IAI/KL- 02/00/2023	No. Revisi 00	Hal 16 dari 36	Tgl Terbit 24 Oktober 2023

	dosen penanggung jawab				
12	Ketepatan waktu dalam penginputan nilai di SIAKAD				
13	Kesesuaian antara materi yang diujikan dengan materi kuliah yang disampaikan				
14	Kesesuaian materi ujian dengan tujuan pembelajaran				

Bojonegoro,

Mahasiswa,

(tanda tangan/tanpa nama)

B. Instrumen Penilaian Kinerja Dosen oleh Ketua Program Studi

1. Identitas Dosen

Nama :
 NIDN :
 Program Studi :
 Mata Kuliah yang Diampu :

2. Petunjuk

- a. Berikanlah penilaian terhadap kinerja dosen dalam melaksanakan tugas pembelajaran sesuai dengan mata kuliah yang diampu.
- b. Berikanlah tanda centang (✓) pada skala penilaian yang dianggap sesuai.

3. Skala Penilaian

1 = Kurang, 2 = Cukup, 3 = Baik, 4 = Baik Sekali

NO.	ASPEK PENILAIAN	SKALA PENILAIAN			
		1	2	3	4
A. PERSIAPAN					
1	RPS, materi perkuliahan dan alat bantu pembelajaran yang disusun dosen				
2	Materi perkuliahan mempertimbangkan perkembangan keilmuan, baik secara nasional maupun internasional				



INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

No Dokumen

IST/IAI/KL-
02/00/2023

No. Revisi

00

Hal

17 dari 36

Tgl Terbit

24 Oktober 2023

3	Materi kuliah yang disusun dosen di –benchmark secara internasional dengan materi kuliah yang sama di PT lain dengan melihat RPS mata kuliah di internet				
4	Review atau revisi RPS, SAP dan materi yang disampaikan dosen setiap semester				
B. PELAKSANAAN PERKULIAHAN					
5	Kesuaian perkuliahan yang disampaikan dengan RPS dan materi yang telah ditetapkan				
6	Dosen memberikan tugas terstruktur dan tugas mandiri pada mahasiswa				
7	Ketepatan waktu dosen dalam melaksanakan perkuliahan				
8	Dosen menyelenggarakan perkuliahan menurut standar jumlah tatap muka				
9	Pengisian berita acara perkuliahan oleh dosen dan penandatanganan berita acara oleh dosen				
10	Penyerahkan berita acara perkuliahan ke prodi atau fakultas oleh dosen pengampu mata kuliah				
11	Penyampaian RPS kepada mahasiswa dan meminta setiap mahasiswa memilikinya				
12	Kegiatan dosen pada pertemuan pertama melakukan sosialisasi tentang pengelolaan agenda perkuliahan, kehadiran, tujuan mata kuliah, materi tugas, penilaian, tugas .				
13	Kemampuan dosen dalam memberikan sanksi akademis dan non akademis jika tata tertib dan ketentuan akademis tidak dipenuhi mahasiswa				
14	Kemampuan dosen dalam menyampaikan tujuan yang akan dicapai				
15	Dosen menguasai bidang ilmu dan keahlian yang menjadi tugas pokoknya				
16	Dosen mampu menjelaskan bidang ilmunya secara kontekstual				
17	Dosen menguasai bidang ilmu termasuk referensi yang dimiliki				



INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

**INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

No Dokumen

IST/IAI/KL-
02/00/2023

No. Revisi

00

Hal

18 dari 36

Tgl Terbit

24 Oktober 2023

18	Dosen melakukan absensi kehadiran mahasiswa setiap pertemuan				
19	Dosen dalam melakukan pembelajaran berpusat pada mahasiswa				
20	Kearifan dosen dalam mengambil keputusan				
21	Kemampuan dosen dalam memberikan tugas kepada mahasiswa seperti penyusunan makalah, praktek di laboratorium atau bengkel kerja, praktek lapangan, chapter report, laporan buku, telaah kritis, menterjemahkan, pameran, konser sesuai dengan kebutuhan mata kuliah				
22	Dosen menggunakan metoda mengajar yang sesuai dengan tujuan kuliah				
23	Penggunaan alat bantu pembelajaran oleh dosen dalam setiap perkuliahan				
24	Kemampuan dosen berkomunikasi lisan dan tulisan				
25	Keteladanan dan konsistensi dalam kata dan tindakan				
26	Kepatuhan dosen terhadap etika/norma yang ditetapkan lembaga				
27	Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi				
28	Perlakuan dosen terhadap mahasiswa sesuai dengan kepentingan diri sendiri				
29	Kesiapan dosen menerima kritik, saran, dan pendapat mahasiswa/orang lain				
30	Dosen toleran terhadap keberagaman mahasiswa dan sivitas akademika				
C. PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA					
31	Dosen melaksanakan UTS dan UAS, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan/kalender akademik				
32	Setiap komponen penilaian (UTS, UAS, Tugas, dsb) disampaikan secara transparan kepada mahasiswa.				
33	Pengolahan nilai yang merupakan akumulasi dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan (tugas, UTS, UAS, dan lainnya)				



INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

No Dokumen

IST/IAI/KL-
02/00/2023

No. Revisi

00

Hal

19 dari 36

Tgl Terbit

24 Oktober 2023

34	Ketepatan waktu dalam mengumumkan dan menyerahkan nilai				
35	Kegiatan dosen dalam memberikan tes formatif atau kuis untuk memantau tingkat penyerapan materi kuliah oleh mahasiswa				
36	Dosen memeriksa dan menilai tugas mahasiswa dan hasil penilaian disampaikan kepada mahasiswa				
37	Kesuaian soal UTS dan UAS sesuai dengan RPS dan materi yang telah disampaikan				
38	Konsistensi dosen dalam melayani mahasiswa untuk mengikuti ujian adalah yang terdapat sebagai peserta mata kuliah				
39	Konsistensi dosen dalam melayani mahasiswa mengikuti UAS adalah yang jumlah kehadirannya dalam perkuliahan sekurang-kurangnya 80% dari jumlah tatap muka				
40	Kemampuan dosen mengawasi secara langsung pelaksanaan UTS dan UAS				
41	Ketertiban dalam pelaksanaan ujian oleh dosen				
42	Ketertiban dalam pengisian berita acara perkuliahan, yaitu dosen sebagai pengawas membuat dan menandatangani berita acara ujian sebanyak dua rangkap, satu untuk dosen pengampu mata kuliah dan untuk jurusan setelah ujian selesai ujian				
43	Pelayanan dosen terhadap mahasiswa peserta ujian yang tidak hadir pada saat ujian dengan alasan yang kuat, dapat meminta ujian susulan kepada dosen penanggung jawab selambat-lambat 1 minggu setelah ujian				
44	Penetapan waktu ujian susulan oleh penanggung jawab mata kuliah dalam menentukan waktu dan tempat penyelenggaraan ujian susulan selambat-lambatnya satu minggu setelah mahasiswa meminta ujian susulan				
	Penyelenggaraan ujian ulang bagi mahasiswa yang memperoleh nilai D dan E pada semester yang baru				

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
No Dokumen IST/IAI/KL- 02/00/2023	No. Revisi 00	Hal 20 dari 36	Tgl Terbit 24 Oktober 2023

45	berjalan selambat-lambatnya satu minggu setelah nilai akhir mata kuliah diumumkan				
46	Penyerahan nilai mahasiswa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan				
47	Sikap dosen terhadap keberatan atas nilai ujian, mahasiswa peserta ujian dapat menyampaikan keberatan tersebut kepada dosen penanggung jawab.				
48	Dosen memberikan konsultasi kepada mahasiswa yang mengalami masalah dalam perkuliahan				
49	Dosen menerima saran dan kritik dari mahasiswa tentang-tentang upaya-upaya perbaikan kualitas pembelajaran.				

Bojonegoro,

Ketua Program Studi,

(.....)

NIDN.

C. Instrumen Penilaian Kinerja Dosen (*Self Evaluation*)

1. Identitas Dosen

Nama :

NIDN :

Program Studi :

Mata Kuliah yang Diampu :

2. Petunjuk

a. Berikanlah penilaian terhadap kinerja dosen dalam melaksanakan tugas pembelajaran sesuai dengan mata kuliah yang diampu.

b. Berikanlah tanda centang (✓) pada skala penilaian yang dianggap sesuai.

3. Skala Penilaian

1 = Kurang, 2 = Cukup, 3 = Baik, 4 = Baik Sekali



INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

**INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

No Dokumen

IST/IAI/KL-
02/00/2023

No. Revisi

00

Hal

21 dari 36

Tgl Terbit

24 Oktober 2023

NO	ASPEK PENILAIAN	SKALA PENILAIAN			
		1	2	3	4
A. PERSIAPAN					
1	Penyiapkan RPS, SAP, materi perkuliahan dan alat bantu pembelajaran				
2	Dalam menyusun materi perkuliahan mempertimbangkan perkembangan keilmuan, baik secara nasional maupun internasional				
3	Materi kuliah yang disampaikan di –benchmark secara internasional dengan materi kuliah yang sama di PT lain dengan melihat RPS mata kuliah di internet				
4	Meninjau ulang materi yang disampaikan setiap semester berakhir dan merevisinya sesuai dengan perkembangan keilmuan				
5	Penyiapan agenda perkuliahan dalam setiap pertemuan/perkuliahan dari fakultas				
B. PELAKSANAAN PERKULIAHAN					
6	Kesuaian perkuliahan yang disampaikan dengan RPS dan materi yang telah ditetapkan				
7	Penguasaan bidang ilmu yang menjadi keahlian sesuai tugas pokok				
8	Kemampuan menunjukkan keterkaitan antara teori yang diajarkan dengan aplikasinya dalam kehidupan				
9	Pemutakhiran bidang ilmu yang diajarkan dan referensi perkuliahan melalui akses teknologi				
10	Dosen memberikan tugas terstruktur dan tugas mandiri pada mahasiswa				
11	Kehadiran dalam perkuliahan				
12	Pengisian berita acara perkuliahan dan semua dosen yang membina mata kuliah menandatangani				
13	Penandatanganan berita acara perkuliahan oleh Mahasiswa				
14	Penyampaian RPS kepada mahasiswa dan meminta setiap mahasiswa memilikinya				
	Menghindari penggunaan bahasa yang bersifat				



INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

No Dokumen

IST/IAI/KL-
02/00/2023

No. Revisi

00

Hal

22 dari 36

Tgl Terbit

24 Oktober 2023

15	menghina, melecehkan, mengejek, dan menyinggung perasaan mahasiswa.				
16	Pertemuan pertama melakukan sosialisasi tentang pengelolaan agenda perkuliahan, kehadiran, tujuan mata kuliah, materi tugas, penilaian, tugas .				
17	Penetapan sanksi akademis dan non akademis jika tata tertib dan ketentuan akademis tidak dipenuhi mahasiswa				
18	Kemampuan dalam menciptakan hubungan yang harmonis dengan mahasiswa atau suasana kelas yang Kondusif				
19	Absensi kehadiran mahasiswa setiap pertemuan oleh Dosen.				
20	Keterbukaan dalam menerima pendapat mahasiswa, dengan memperhatikan kaidah ilmiah dan kebenaran Umum.				
21	Kearifan dalam mengambil keputusan				
22	Keteladanan dan konsistensi dalam kata dan tindakan				
23	Memberikan tugas kepada mahasiswa seperti penyusunan makalah, praktek di laboratorium atau bengkel kerja, praktek lapangan, chapter report, laporan buku, telaah kritis, menterjemahkan, pameran, konser sesuai dengan kebutuhan mata kuliah				
24	Menyelenggarakan perkuliahan secara teratur sesuai dengan kalender akademik				
25	Menghindarkan diri dari sikap arogan serta apriori terhadap pendapat mahasiswa				
26	Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi				
27	Perlakuan terhadap mahasiswa sesuai dengan kepentingan diri sendiri				
28	Kemampuan dalam menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tuntutan materi dan tujuan pembelajaran				



INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

**INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

No Dokumen

IST/IAI/KL-
02/00/2023

No. Revisi

00

Hal

23 dari 36

Tgl Terbit

24 Oktober 2023

29	Memanfaatkan media dan teknologi pembelajaran secara maksimal				
30	Kemampuan dalam berkomunikasi secara lisan dan tulisan				
31	Kemampuan mengelola kelas sesuai dengan kondisi mahasiswa dan waktu pembelajaran				
32	Kemampuan dalam menguasai materi kuliah pada mata kuliah yang diampu				
33	Dosen menerima saran dan kritik dari mahasiswa tentang upaya-upaya perbaikan kualitas pembelajaran				
34	Toleran terhadap keberagaman mahasiswa dan civitas akademika				
C. EVALUASI HASIL BELAJAR MAHASISWA					
35	Dosen melaksanakan UTS dan UAS, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan/kalender akademik				
36	Setiap komponen penilaian (UTS, UAS, Tugas, dsb) disampaikan secara transparan kepada mahasiswa.				
37	Kemampuan menilai mahasiswa secara obyektif				
38	Kemampuan dalam mengolah nilai dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan (tugas, UTS, UAS, dan lainnya)				
39	Ketepatan waktu dalam mengumumkan dan menyerahkan nilai				
40	Memberikan tes formatif atau kuis untuk memantau tingkat penyerapan materi kuliah oleh mahasiswa				
41	Memeriksa dan menilai tugas mahasiswa serta hasil penilaian disampaikan kepada mahasiswa				
42	Menyusun soal UTS dan UAS sesuai dengan RPS dan materi yang telah disampaikan				
43	Melayani mahasiswa untuk mengikuti ujian adalah yang terdapat sebagai peserta mata kuliah				
44	Melayani mahasiswa mengikuti UAS yaitu mahasiswa yang jumlah kehadirannya minimal 80%				
45	Melayani mahasiswa untuk UTS maupun UAS yang terdapat sebagai peserta mata kuliah yang diampu				



INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

No Dokumen

IST/IAI/KL-
02/00/2023

No. Revisi

00

Hal

24 dari 36

Tgl Terbit

24 Oktober 2023

46	Mengawasi secara langsung pelaksanaan UTS maupun UAS				
47	Mengharuskan mahasiswa peserta ujian untuk menandatangani daftar hadir ujian				
48	Ketertiban dalam pengisian berita acara perkuliahan, yaitu dosen sebagai pengawas membuat dan menandatangani berita acara ujian sebanyak dua rangkap, satu untuk dosen pengampu mata kuliah dan untuk jurusan setelah ujian selesai ujian				
49	Melayani mahasiswa peserta ujian yang tidak hadir pada saat ujian dengan alasan yang kuat, dapat meminta ujian susulan selambat-lambat 1 minggu setelah ujian.				
50	Penanggung jawab mata kuliah dalam menentukan waktu dan tempat penyelenggaraan ujian susulan selambat-lambatnya satu minggu setelah mahasiswa meminta ujian susulan.				
51	Menyelenggarakan ujian ulang bagi mahasiswa yang memperoleh nilai C, D dan E pada semester yang baru berjalan selambat-lambatnya satu minggu setelah nilai akhir mata kuliah diumumkan.				
52	Mengumumkan nilai mahasiswa peserta ujian selambat-lambatnya 2 minggu setelah pelaksanaan ujian				
53	Melayani dengan sikap yang baik terhadap keberatan mahasiswa atas nilai ujian yang disampaikan kepada dosen penanggung jawab.				

Bojonegoro,

Dosen

(.....)

NIDN.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
No Dokumen IST/IAI/KL- 02/00/2023	No. Revisi 00	Hal 25 dari 36	Tgl Terbit 24 Oktober 2023

D. Instrumen Penilaian Kinerja Dosen oleh Teman Sejawat

1. Identitas Dosen
 - Nama :
 - NIDN :
 - Program Studi :
 - Mata Kuliah yang Diampu :
2. Petunjuk
 - a. Berikanlah penilaian terhadap kinerja dosen dalam melaksanakan tugas pembelajaransesuai dengan mata kuliah yang diampu.
 - b. Berikanlah tanda centang (√) pada skala penilaian yang dianggap sesuai.
3. Skala Penilaian

1 = Kurang, 2 = Cukup, 3 = Baik, 4 = Baik Sekali

NO.	ASPEK PENILAIAN	SKALA PENILAIAN			
		1	2	3	4
A. PERSIAPAN					
1	Penyiapkan RPS, SAP, materi perkuliahan dan alat bantu pembelajaran				
2	Dalam menyusun materi perkuliahan mempertimbangkan kerkembangan keilmuan, baik secara nasional maupun internasional				
3	Materi kuliah yang disampaikan di <i>-benchmark</i> secara internasional dengan materi kuliah yang sama di PT laindengan melihat RPS mata kuliah di internet				
4	Meninjau ulang materi yang disampaikan setiap semester berakhir dan merevisinya sesuai dengan perkembangan keilmuan				
5	Penyiapan agenda perkuliahan dalam setiap pertemuan/perkuliahan dari fakultas				
B. PELAKSANAAN PERKULIAHAN					
6	Kesuaian perkuliahan yang disampaikan dengan RPS dan materi yang telah ditetapkan				
7	Dosen memberikan tugas terstruktur dan tugas mandiri pada mahasiswa				



INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

**INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

No Dokumen

IST/IAI/KL-
02/00/2023

No. Revisi

00

Hal

26 dari 36

Tgl Terbit

24 Oktober 2023

8	Kehadiran dalam perkuliahan				
9	Pengengisian berita acara perkuliahan dan semua dosen yang membina mata kuliah menandatangani				
10	Penandatanganan berita acara perkuliahan oleh Mahasiswa				
11	Penyampaian RPS kepada mahasiswa dan meminta setiap mahasiswa memilikinya				
12	Menghindari penggunaan bahasa yang bersifat menghina, melecehkan, mengejek, dan menyinggung perasaan mahasiswa.				
13	Pertemuan pertama melakukan sosialisasi tentang pengelolaan agenda perkuliahan, kehadiran, tujuan mata kuliah, materi tugas, penilaian, tugas .				
14	Penetapan sanksi akademis dan non akademis jika tata tertib dan ketentuan akademis tidak dipenuhi mahasiswa				
15	Kemampuan dalam menciptakan hubungan yang harmonis dengan mahasiswa atau suasana kelas yang Kondusif				
16	Absensi kehadiran mahasiswa setiap pertemuan oleh Dosen.				
17	Keterbukaan dalam menerima pendapat mahasiswa, dengan memperhatikan kaidah ilmiah dan kebenaran Umum.				
18	Dosen memberikan sanksi kepada mahasiswa yang terlambat lebih dari 30 menit.				
19	Memberikan tugas kepada mahasiswa seperti penyusunan makalah, praktek di laboratorium atau bengkel kerja, praktek lapangan, chapter report, laporan buku, telaah kritis, menterjemahkan, pameran, konser sesuai dengan kebutuhan mata kuliah.				
20	Jumlah pertemuan dalam setiap semester untuk setiap mata kuliah yang diampu.				



INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

**INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

No Dokumen

IST/IAI/KL-
02/00/2023

No. Revisi

00

Hal

27 dari 36

Tgl Terbit

24 Oktober 2023

21	Menghindarkan diri dari sikap arogan serta apriori terhadap pendapat mahasiswa.				
22	Kemampuan dalam menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tuntutan materi dan tujuan pembelajaran				
23	Kemampuan dalam menggunakan bahasa Indonesia. yang baik dan benar dalam mengajar.				
24	Kemampuan dalam menciptakan ketertiban dalam kelas.				
25	Kemampuan dalam menguasai materi kuliah pada mata kuliah yang diampu.				
26	Dosen menerima saran dan kritik dari mahasiswa tentang upaya-upaya perbaikan kualitas pembelajaran.				
C. EVALUASI HASIL BELAJAR MAHASISWA					
27	Dosen melaksanakan UTS dan UAS, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan/kalender akademik.				
28	Setiap komponen penilaian (UTS, UAS, Tugas, dsb) disampaikan secara transparan kepada mahasiswa.				
29	Kemampuan dalam mengolah nilai dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan (tugas, UTS, UAS, dan lainnya).				
30	Ketepatan waktu dalam mengumumkan dan menyerahkan nilai.				
31	Memberikan tes formatif atau kuis untuk memantau tingkat penyerapan materi kuliah oleh mahasiswa.				
32	Memeriksa dan menilai tugas mahasiswa serta hasil penilaian disampaikan kepada mahasiswa.				
34	Menyusun soal UTS dan UAS sesuai dengan RPS dan materi yang telah disampaikan.				
35	Melayani mahasiswa untuk mengikuti ujian adalah yang terdapat sebagai peserta mata kuliah.				
36	Melayani mahasiswa mengikuti UAS yaitu mahasiswa yang jumlah kehadirannya minimal 80% .				
37	Melayani mahasiswa untuk UTS maupun UAS yang terdapat sebagai peserta mata kuliah yang diampu.				
38	Mengawasi secara langsung pelaksanaan UTS				



INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

No Dokumen

IST/IAI/KL-
02/00/2023

No. Revisi

00

Hal

28 dari 36

Tgl Terbit

24 Oktober 2023

	maupun UAS.				
39	Mengharuskan mahasiswa peserta ujian untuk menandatangani daftar hadir ujian.				
40	Ketertiban dalam pengisian berita acara perkuliahan, yaitu dosen sebagai pengawas membuat dan menandatangani berita acara ujian sebanyak dua rangkap, satu untuk dosen pengampu mata kuliah dan untuk jurusan setelah ujian selesai ujian.				
41	Melayani mahasiswa peserta ujian yang tidak hadir pada saat ujian dengan alasan yang kuat, dapat meminta ujian susulan selambat-lambat 1 minggu setelah ujian.				
42	Penanggung jawab mata kuliah dalam menentukan waktu dan tempat penyelenggaraan ujian susulan selambat-lambatnya satu minggu setelah mahasiswa meminta ujian susulan.				
43	Menyelenggarakan ujian ulang bagi mahasiswa yang memperoleh nilai D dan E pada semester yang baru berjalan selambat-lambatnya satu minggu setelah nilai akhir mata kuliah diumumkan.				
44	Mengumumkan nilai mahasiswa peserta ujian selambat-lambatnya 2 minggu setelah pelaksanaan ujian.				
45	Melayani dengan sikap yang baik terhadap keberatan mahasiswa atas nilai ujian yang disampaikan kepada dosen penanggung jawab.				

Bojonegoro,

Dosen

(.....)

NIDN.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
No Dokumen IST/IAI/KL-02/00/2023	No. Revisi 00	Hal 29 dari 36	Tgl Terbit 24 Oktober 2023

V	INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN
---	---

Penilaian kinerja tenaga kependidikan berbasis pengawasan dapat dilakukan oleh kepala biro, tim yang dibentuk kepala biro, teman sejawat maupun oleh tenaga kependidikan itu sendiri maupu. Untuk melakukan penilaian digunakan instrumen penilaian yang sekaligus berfungsi sebagai instrumen yang dapat digunakan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja tenaga kependidikan. Adapun instrumen yang digunakan adalah sebagai berikut:

A. Instrumen Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan oleh Kepala Biro

1. Identitas Tenaga Kependidikan
 - Nama :
 - NITK :
 - Jabatan :
2. Petunjuk
 - a. Berikanlah penilaian terhadap kinerja tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai jabatan.
 - b. Berikanlah tanda centang (√) pada skala penilaian yang dianggap sesuai.
3. Skala Penilaian

1 = Kurang, 2 = Cukup, 3 = Baik, 4 = Baik Sekali

NO.	ASPEK PENILAIAN	SKALA PENILAIAN			
		1	2	3	4
A. PERSIAPAN					
1	Jam kehadiran dalam bekerja				
2	Cara berpenampilan				
3	Kondisi ruang kerja dan bahan yang diperlukan dalam bekerja				
B. PELAKSANAAN					
5	Kesuaian hasil pekerjaan dengan petunjuk kerja				

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
No Dokumen IST/IAI/KL- 02/00/2023	No. Revisi 00	Hal 30 dari 36	Tgl Terbit 24 Oktober 2023

6	Ketepatan waktu dalam bekerja				
7	Tim Work				
8	Kemampuan berkomunikasi dengan atasan maupun bawahan				
9	Kondusifitas lingkungan kerja				
10	Loyalitas kepada lembaga				
11	Kejujuran dalam bekerja				
12	Tingkat kematangan tanggungjawab terhadap Pekerjaan				
13	Ketepatan jam selesai dalam bekerja				
14	Kebersihan lingkungan tempat bekerja setelah pekerjaan selesai				

Bojonegoro,

Kepala Biro,

(.....)

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
No Dokumen IST/IAI/KL-02/00/2023	No. Revisi 00	Hal 31 dari 36	Tgl Terbit 24 Oktober 2023

B. Instrumen Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan oleh Teman Sejawat

1. Identitas Tenaga Kependidikan
 - Nama :
 - NITK :
 - Jabatan :
2. Petunjuk
 - a. Berikanlah penilaian terhadap kinerja tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai jabatan.
 - b. Berikanlah tanda centang (√) pada skala penilaian yang dianggap sesuai.
3. Skala Penilaian

1 = Kurang, 2 = Cukup, 3 = Baik, 4 = Baik Sekali

NO.	ASPEK PENILAIAN	SKALA PENILAIAN			
		1	2	3	4
A. PERSIAPAN					
1	Jam kehadiran dalam bekerja				
2	Cara berpenampilan				
3	Kondisi ruang kerja dan bahan yang diperlukan dalam bekerja				
B. PELAKSANAAN					
5	Kesuaian hasil pekerjaan dengan petunjuk kerja				
6	Ketepatan waktu dalam bekerja				
7	Tim Work				
8	Kemampuan berkomunikasi dengan atasan maupun bawahan				
9	Kondusifitas lingkungan kerja				
10	Loyalitas kepada lembaga				
11	Kejujuran dalam bekerja				
	Tingkat kematangan tanggungjawab terhadap Pekerjaan				

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
No Dokumen IST/IAI/KL- 02/00/2023	No. Revisi 00	Hal 32 dari 36	Tgl Terbit 24 Oktober 2023

12					
13	Ketepatan jam selesai dalam bekerja				
14	Kebersihan lingkungan tempat bekerja setelah pekerjaan selesai				

Bojonegoro,

.....

(.....)

C. Instrumen Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan (*Self Evaluation*)

1. Identitas Tenaga Kependidikan

Nama :
 NITK :
 Jabatan :

2. Petunjuk

- a. Berikanlah penilaian terhadap kinerja tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai jabatan.
- b. Berikanlah tanda centang (✓) pada skala penilaian yang dianggap sesuai.

3. Skala Penilaian

1 = Kurang, 2 = Cukup, 3 = Baik, 4 = Baik Sekali

NO.	ASPEK PENILAIAN	SKALA PENILAIAN			
		1	2	3	4
A. PERSIAPAN					
1	Jam kehadiran dalam bekerja				
2	Cara berpenampilan				
3	Kondisi ruang kerja dan bahan yang diperlukan dalam bekerja				
B. PELAKSANAAN					
5	Kesuaian hasil pekerjaan dengan petunjuk kerja				



INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

No Dokumen

IST/IAI/KL-
02/00/2023

No. Revisi

00

Hal

33 dari 36

Tgl Terbit

24 Oktober 2023

6	Ketepatan waktu dalam bekerja				
7	Tim Work				
8	Kemampuan berkomunikasi dengan atasan maupun bawahan				
9	Kondusifitas lingkungan kerja				
10	Loyalitas kepada lembaga				
11	Kejujuran dalam bekerja				
12	Tingkat kematangan tanggungjawab terhadap Pekerjaan				
13	Ketepatan jam selesai dalam bekerja				
14	Kebersihan lingkungan tempat bekerja setelah pekerjaan selesai				

Bojonegoro,

.....

(.....)

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
No Dokumen IST/IAI/KL- 02/00/2023	No. Revisi 00	Hal 34 dari 36	Tgl Terbit 24 Oktober 2023

VI	PENGOLAHAN DAN TINDAKLANJUT HASIL PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
-----------	--

A. Pengolahan Hasil Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan

Hasil penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan oleh masing-masing Kaprodi dan Kepala Biro, kemudian diolah oleh Lembaga Penjaminan Mutu (bidang Akreditasi dan Audit Mutu Internal) dengan prosedur sebagai berikut:

1. Pembobotan untuk setiap alternatif penilaian, yaitu:
 - a. Baik sekali = 4
 - b. Baik = 3
 - c. Cukup = 2
 - d. Kurang = 1
2. Penjumlahan nilai pada setiap bagian atau kategori kegiatan dosen atau tenaga kependidikan
3. Pembobotan untuk setiap kategori kegiatan dosen atau tenaga kependidikan, yaitu:
 - a. Kegiatan Persiapan, bobot = 3
 - b. Pelaksanaan, bobot = 4
 - c. Evaluasi hasil belajar = 3
4. Pengolahan penilaian kinerja dosen atau tenaga kependidikan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nilai Persiapan (NPS) = 3 x jumlah skor yang dicapai
 - b. Nilai Pelaksanaan (NPL) = 4 x Jumlah skor yang dicapai
 - c. Nilai Kegiatan Evaluasi (NEVA) = 3 x Jumlah skor yang dicapai

Nilai kinerja dosen/tenaga kependidikan: $(3 \times NPK) + (4 \times NPBM) + (3 \times NEVA)$

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
No Dokumen IST/IAI/KL- 02/00/2023	No. Revisi 00	Hal 35 dari 36	Tgl Terbit 24 Oktober 2023

Hasil pengolahan kinerja dosen dikonversikan dalam bentuk skala penilaian sebagai berikut:

No.	Rentang Nilai	Kualifikasi	Keterangan
1	3,60 - 4,00	A	Sangat Baik
2	3,00 – 3,59	B	Baik
3	2,40 – 2,99	C	Cukup
4	1,00 – 2,39	D	Kurang

B. Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan

Tindak lanjut yang dapat dilakukan dari kegiatan penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan, antara lain:

- Perbaikan dan pengembangan kinerja dosen.
- Penyesuaian-penyesuaian kompensasi.
- Keputusan-keputusan dalam pemberian tugas-tugas kepada dosen, promosi, transfer dan demosi.
- Kebutuhan-kebutuhan latihan dan pengembangan.

	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		
	INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
No Dokumen IST/IAI/KL- 02/00/2023	No. Revisi 00	Hal 36 dari 36	Tgl Terbit 24 Oktober 2023

VII	PENUTUP
------------	----------------

Sumber Daya Manusia menjadi komponen penting dalam segala kegiatan yang ada dalam universitas sebagai indikator adanya peningkatan mutu suatu universitas. Sumber Daya Manusia yang dimaksudkan adalah dosen dan tenaga pendidikan. Dosen berperan dalam mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang berilmu, terampil, bertaqwa, berakhlak mulia, dan cinta bangsa dan tanah air.

Selain itu, dosen juga harus tetap melakukan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan memanfaatkannya dalam bidang pengajaran yang dilaksanakan, serta melakukan pengabdian sebagai bentuk aplikasi dari hasil penelitian yang dilakukan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Semoga Instrumen Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan ini dapat dijadikan acuan bagi semua dosen dan tenaga kependidikan yang terlibat dalam peningkatan mutu Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro agar perguruan tinggi ini dapat tumbuh menjadi perguruan tinggi yang unggul, baik pada ranah nasional maupun internasional.